



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, DULANPOKPOK, PARIWARI, , dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **La Bai, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Advokat / Pengacara Dan Konsultan Hukum LABAI, SH & Rekan Lawyer And Legal Consultant La Bai, SH And Associates jalan Mayjen Soetojo Fakfak xxxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 01/SKK/2024/PA.Ff tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN FAKFAK, WAGOM UTARA, PARIWARI, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Mei 2005 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan/Distrik Fakfak, xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :091/05/V/2005, tanggal 7 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah mertua di Jln. Teuku Umar selama 6 tahun, berikut pada tahun 2011 tinggal dirumah sendiri di RT. 07/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan harmonis.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 1) Aprilia Rizkika Asya, (Perempuan), lahir tanggal 15 April 2006 dan;
 - 2) Syahrani Maulida, (Perempuan), lahir tgl. 5 Maret 2009;
5. Bahwa ditahun 2009 keadaan rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat mulai berubah sikap menjadi sering marah-marah lantaran Penggugat masih terus bekerja sebagaimana sedianya sebelum menikah pada STIA Asy- Syafi'iyah Fakfak.
 - Tergugat marah-marah lantaran Penggugat memakai jasa pengasuh anak/baby sitter untuk menjaga anak serta mengantar dan menjemput ke sekolah.
 - Tergugat bersikap apatis yang mana tanpa peduli menjadikan semua pekerjaan rumah tangga menjadi urusan Penggugat, meskipun pekerjaan itu patut dan layak dikerjakan oleh Tergugat yang secara fisik lebih kuat.
6. Bahwa karena keadaan di atas, maka pada tahun 2015 s.d tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selanjutnya menjual rumah

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula ditempati tersebut, kemudian pada 2017 kembali bersama pada rumah baru yang Penggugat bangun, namun keadaan tidak menjadi lebih baik dan tetap tidak harmonis oleh sebab Tergugat maupun Penggugat menempati kamar yang berbeda dan puncak ketidak harmonisan itu terjadi pada bulan Desember 2020 yang mana Tergugat pergi tinggalkan Penggugat dan kedua anak hingga saat ini.

7. Bahwa keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat secara terpisah telah berupaya memberi nasihat dan saran kepada Penggugat maupun Tergugat untuk kembali bersatu, namun tidak berhasil.

8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, setelah 3 tahun berpisah tentu sulit untuk dapat dipersatukan kembali dan atau dapat hidup rukun lagi, karena itu Penggugat bermaksud untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat melalui putusan pengadilan dengan mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Fakfak.

9. Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai pelajar dan berada dalam asuhan serta pemeliharaan Penggugat, yang mana keduanya masih sangat membutuhkan nafkah (hadhanah) anak yakni biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang menjadi tanggungjawab bersama bagi Penggugat maupun Tergugat, yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), berupa biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000 , biaya pendidikan Rp. 2.000.000,- dan biaya kesehatan Rp. 1.000.000, oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan separuh atau setengah nafkah (hadhanah) untuk anak-anak tersebut per bulan yakni sebesar Rp. 2.500.000, yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan Kesehatan.

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan penghasilan berupa per bulan sejumlah Rp 5.000.000,-serta remunerasi, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,- dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- yang harus dibayarkan atau diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

11. Bahwa 3 tahun terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Desember 2023, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang belanja untuk kebutuhan keluarga. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.6.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.500.000,-;
 - 2) Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,-;
 - 3) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 6.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fak-fak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum diktum 3 di atas di Kepaniteraan;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum posita dictum 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp. 2.500.000,- yang diberikan melalui Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada La Bai, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Kantor Advokat / Pengacara Dan Konsultan Hukum LABAI, SH & Rekan Lawyer And Legal Consultant La Bai, SH And Associates jalan Mayjen Soetojo Fakfak xxxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 01/SKK/2024/PA.Ff tanggal 19 Januari 2024;

Bahwa, hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff tanggal 23 Januari 2024 dan 02 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800.1.11/1140/BUP/FF/2023 tanggal 09 November 2003 yang dikeluarkan oleh Bupati Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx;

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun terdapat perubahan yaitu:

1. Pada posita poin 9 dan petitum nomor 5 biaya pemeliharaan anak yang semula Rp. 2.500.000,- dirubah menjadi Rp. 1.000.000,- sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
2. Pada posita poin 10 dan petitum nomor 3 biaya nafkah iddah semula Rp. 2.500.000,- dirubah menjadi Rp. 1.000.000,- sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
3. Pada posita poin 10 dan petitum nomor 3 biaya Mut'ah semula Rp. 1.000.000,- dirubah menjadi Rp. 500.000,- sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;
4. Pada posita poin 10 dan petitum nomor 3 biaya Nafkah Madliyah semula Rp. 6.000.000,- dirubah menjadi Rp. 1.500.000,- sesuai surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 091/05/V/2005 Tanggal 07 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 9203010702080039 Tanggal 26 Maret 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



3. Fotokopi Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan Bupati Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 800.1.11/1140/BUP/FF/2023 Tanggal 09 November 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian dari Tergugat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagai Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2005 di KUA Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 07/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui karena saya diberitahu oleh Penggugat jika dilarang oleh Tergugat untuk bekerja di STIA Asy-Syafi'iyah sambil memarahi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri dan Tergugat tidak tahu dimana;
 - Bahwa saksi mengetahui surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat karena karena Tergugat menunjukkan surat pernyataan tersebut kepada saksi dalam kondisi sudah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat;
 - bahwa isi surat perjanjian tersebut tentang kesanggupan Tergugat untuk memenuhi sebagian tuntutan yang diminta oleh Penggugat;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, sempat berhasil dan kembali bersama akan tetapi tidak bertahan lama karena setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan berpisah rumah;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 07 Mei 2005 di KUA Fakfak xxxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di RT. 07/RW.000, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2009 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui karena saya diberitahu oleh Penggugat jika dilarang oleh Tergugat untuk bekerja di STIA Asy-Syafi'iyah sambil memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengurus rumah sendiri tanpa dibantu oleh Tergugat seperti mengangkat galon saat hamil sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumahnya sendiri dan Tergugat tidak tahu dimana;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan oleh Keluarga Penggugat dan Tergugat, sempat berhasil dan kembali bersama akan tetapi tidak bertahan lama karena setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan berpisah rumah serta tidak mau bersama-sama lagi karena sudah tidak ada kecocokan;

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 01/SKK/2024/PA.Ff tanggal 19 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal asal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Fakfak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Fakfak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 Fotokopi Keputusan pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Bupati Fakfak xxxxxxxxx xxx xxx Provinsi xxxxx xxxxx, Nomor 800.1.11/1140/BUP/FF/2023 Tanggal 09 November 2023 maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat adalah pegawai negeri sipil dan telah memperoleh izin dari atasannya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dapat dikonfirmasi terhadap Tergugat karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa telah terjadi pembuatan surat pernyataan tentang kesanggupan beberapa hal terkait permintaan Penggugat terkait akibat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi bernama **Drs. Mustaghfirin M.Si bin Samsul dan SAKSI 2;**

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab

Halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua sebagai sepupu Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2009 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat bekerja tambahan sebagai TU di STIA Asy-Syafi'iyah dan hingga sekarang tidak pernah pulang ke rumah bersama namun saksi tidak pernah melihat pertengkaran, namun yang saksi ketahui sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hakim berpendapat bahwa walaupun saksi tidak mengetahui sendiri pernikahan Tergugat dengan perempuan lain namun hal itu sesuai dengan keterangan Penggugat maka keterangan berdasarkan cerita itu memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak
- bahwa pada sejak tahun 2009 rumah tangga mulai tidak rukun disebabkan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat bekerja tambahan sebagai TU di STIA Asy-Syafi'iyah;
- bahwa sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

Halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف



الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**Imran bin La Hamid**) terhadap Penggugat (**Darmawati Halima binti Deha**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat hakim:

Halaman 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
(ظالم لا حق له) (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : "Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam rangka memberikan perlindungan kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., mantan Hakim Agung dalam tulisannya berjudul Pembaruan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia yang dimuat di Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68 Februari 2009 dan diterbitkan dalam buku berjudul Ruang Kosong di Sebelah Emosi Keagamaan, Depok, A. Sembilan Mathba'ah Utama CV, Mei 2021, halaman 210-211 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya menyerukan pembaruan hukum keluarga, misalnya mengenai hak-hak istri dan anak ketika terjadinya perceraian, dengan memperhatikan aspek-aspek penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selaras dengan itu, menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Sementara dalam cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri tidak ada ketentuan tegas yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." harus ditafsirkan bahwa hakim dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a). belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul; (b). perceraian itu atas kehendak suami. Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158", harus ditafsirkan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dalam perceraian atas kehendak istri (cerai gugat);

Menimbang, bahwa hakim sependapat dengan pandangan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., mantan Hakim Agung dalam buku Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim, yang pada pokoknya mengatakan, "Di dalam perkara perceraian terkandung nilai keadilan, yakni hak dan kewajiban antara suami istri. Pihak yang bersalah mempunyai kewajiban

Halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar kesalahannya itu kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah dalam perceraian. Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan keadilan hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakannya pada pembaruan hukum keluarga mengenai pembebanan nafkah iddah dalam cerai gugat, setidaknya telah lahir yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang kaidah hukumnya berbunyi, “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami.”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 3 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk dapat efektif mengeksekusi putusan tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga, huruf b bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”;

Halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu 1. Aprilia Rizkika Asya, (Perempuan), lahir tanggal 15 April 2006, 2. Syahrani Maulida, (Perempuan), lahir tgl. 5 Maret 2009, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya mengajukan alat bukti surat P.4 berupa surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat tentang kesanggupan Tergugat untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat tentang akibat perceraian yang mana hal tersebut dikuatkan dengan saksi-saksi Penggugat yang mana mengetahui tentang surat pernyataan tersebut dan saksi pernah menanyakan kepada pihak Tergugat tentang kebenaran isi surat pernyataan tersebut dan hal tersebut diakui jika surat tersebut dibuat oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dihukum untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, nafkah terutang dan nafkah anak yang belum berumur (21 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah mut'ah, nafkah iddah, nafkah terutang dan nafkah anak yang wajib dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah

Halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Tergugat selain bekerja sebagai pegawai negeri sipil Aktif yang mana memiliki jabatan yang mana sudah barang tentu mempunyai penghasilan yang cukup untuk diberikan kepada Penggugat serta anak-nya yang belum dewasa sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi dan melayani Tergugat sebagai istri (ibu rumah tangga) selama kurang lebih 19 tahun. Sehingga akhirnya berpisah disebabkan Tergugat sering marah-marah karena Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga di STIA Assyafi'iyah dan Selama itu pula Penggugat menjaga dan menciptakan suasana rumah tangga yang nyaman;

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat yang mana merupakan istri dari Tergugat yang mengabdikan dirinya selama kurang lebih 19 tahun dan tidak sekalipun Penggugat melakukan perbuatan yang dikategorikan nusyuz;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan mut'ah yang setidak-tidaknya dapat menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat perceraian yang dialaminya menurut kemampuan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah, untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah iddah menurut kemampuan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah Terutang (madhiyah), untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah Terutang (madhiyah) menurut kemampuan Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan hakim memandang Tergugat patut dihukum memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa bernama Aprilia Rizkika Asya dan Syahrani Maulida yang sekarang berumur 18 dan 15 tahun serta anak yang menjamin kelangsungan hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai kewajiban berupa:

Halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Nafkah Terutang (madhiyah) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 4 (empat) hurup a,b dan c di atas di Kepaniteraan;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Aprilia Rizkika Asya umur 18 tahun dan Syahrani Maulida umur 15 tahun yang sekarang berumur 15 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun dengan tambahan 10 persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.138.000.00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Wisesa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GALIH ADHI WISESA, S.H

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pemberitahuan isi

Putusan

Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Fakfak,

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Tetap

Marwah, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25